



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx bin xxxx, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh, 12 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan swasta di Bengkel Las Jasa Kawan, bertempat tinggal di Jalan Enggang Raya, Nomor 28, Rt 01, Rw 11, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el rikoferdian213@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx binti xxxx, tempat dan tanggal lahir di Bukit Putus Luar, 01 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bukit Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 06 Agustus 2004 M / 19 Jumadil Akhir 1425 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 06 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Termohon di Kampung Bukit Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 1 (satu) bulan setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Bakti, No 11, Nomor 28, Rt 002, Rw 011, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Painan, 11 November 2005, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
 - 3.2. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 Agustus 2008, sedang menjalani pendidikan formal di SMPN 40 Padang, yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - 3.3. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 Januari 2010, sedang menjalani pendidikan formal

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalani pendidikan formal di SMPN 40 Padang, yang sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun semenjak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hal ini disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yakni sering nongkrong berdua-an ataupun pergi berdua-an dengan selingkuhannya, hal ini awalnya Pemohon ketahui dari kabar yang Pemohon terima dari anak maupun tetangga dan teman-teman Pemohon, sehingga Pemohon mencoba untuk bertanya terkait kabar tersebut kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mengakui;

5. Bahwa pada awal bulan April 2021 disaat Pemohon bekerja, Pemohon mendapatkan kabar dari anak Pemohon bahwasanya Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang-barang yang ada di rumah, dan semenjak itulah Termohon tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak awal bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;

7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

8. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pisah rumah dengan Pemohon, Termohon menikah lagi dengan selingkuhan Termohon hal ini Pemohon ketahui karena Termohon secara langsung meminta izin tanda tangan Pemohon sebagai tanda jika Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan sekarang dari pernikahan tersebut Termohon telah dikaruniai anak;

9. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Enggang Raya, Nomor 28, Rt 01, Rw 11, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal bersama dengan suami barunya tinggal di rumah orang tua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kampung Bukit Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx bin xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya. (**Ex aequo et bono**).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 04 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima tanggal 05 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, berdasarkan lacak kirim tracking Pos, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 06 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (bermeterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan beserta dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. Xxxx bin Xxxx, tempat dan tanggal lahir di Padang, 03 Januari 1998, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Bakti No 04, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga dari Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon, yang bernama **Yasmaini** yang menikah dengan Pemohon pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Bakti, No 11, Nomor 28, Rt 002, Rw 011, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon sering pulang larut malam sehingga Termohon ribut-ribut dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi dan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2021 yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya yang dijemput oleh seorang laki-laki dan tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama,, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Enggang Raya, Nomor 28, Rt 01, Rw 11, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal bersama dengan suami barunya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bukit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk Saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 15 Desember 2001, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Patenggangan, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri Pemohon, namanya **Yasmaini** yang menikah dengan Pemohon pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Bakti, No 11, Nomor 28, Rt 002, Rw 011, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon. pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak awal tahun 2020 antara

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon pulang larut malam sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi dan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2021 yang lalu, Termohon pulang kerumah orang tuanya yang dijemput oleh seorang laki-laki dan tidak pernah balik lagi ke rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon di Jalan Enggang Raya, Nomor 28, Rt 01, Rw 11, Kelurahan Perupuk Tebing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal bersama dengan suami barunya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Bukit Putus Luar, Nagari Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn. yang telah diterima pada tanggal 05 Maret 2024 dan tanggal 14 Maret 2024, berdasarkan lacak kirim tracking Pos, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2021, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon yang sampai sekarang terhitung sekitar 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran permohonannya, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki *hujjah/bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman **11** dari **20** Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor Xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 06 Agustus 2004, menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 06 Agustus 2004, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P. telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2003 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan karena: Termohon sering membangkang kepada Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering pulang larut malam dan sekarang Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar awal tahun 2021 sekira-kira 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya secara langsung, dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada kedua saksi, dan juga dari cerita masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam jangka waktu yang lama yaitu 2 (tahun) tahun 10

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan lamanya sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti antara Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxx, tertanggal 06 Agustus 2004;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena: Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain Termohon sering pulang larut malam sering membangkang kepada Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Pemohon merasa tidak dihormati selanyaknya seorang suami;
4. Bahwa saksi mendengar langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama yaitu 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, fakta mana dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan telah memenuhi norma yang tercantum dalam surat edaran tersebut di atas;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon sudah mencapai puncaknya serta keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka (*suami*) ber’azam (*berketetapan hati untuk*) menalak (*istrinya*), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx bin xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx binti xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman **18** dari **20** Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag. MA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Jannah, S.Sy.
Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfadli, S.Ag. MA.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

